



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZULFIKRI GALUS alias FIKRI;
2. Tempat lahir : Ambelang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/03 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/18/VII/2023/Reskrim tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 195/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKRI GALUS Alias FIKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULFIKRI GALUS Alias FIKRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ZULFIKRI GALUS Alias FIKRI** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Julii atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Ambelang Kec Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja telah melakukan penganiayaan"** Terhadap **NURLIN LATIF** (Korban). yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Ketika Saksi Korban NURLIN LATIF bersama dengan saudara ANDRI sedang berada pada pesta di Desa Ambelang, untuk menonton pesta dari kejauhan, tidak lama setelah itu tiba-tiba rambut saksi di jambak dari belakang dan saat itu pun saksi kaget dan berbalik sambil berkata **"jangan kasar-kasar"** dan saat itu pula saksi mengetahui bahwa yang menjambak rambut saksi adalah Terdakwa FIKRI GALUS yang pada saat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Lwk



itu sedang mabuk, kemudian Terdakwa menjawab **"ikut dengan saya"**, kemudian Terdakwa membawa saksi Korban kerumah Terdakwa dengan posisi rambut saksi Korban masih dijangk, karena pada saat itu saksi Korban takut dan sakit di kepala sehingga saksi Korban hanya mengikuti Terdakwa agar kepala saksi Korban tidak sakit, ternyata saat itu saksi Korban dibawa oleh Terdakwa kerumahnya kemudian Terdakwa membawa saksi Korban masuk kedalam kamarnya, setelah itu saksi Korban duduk di atas kasur dan Terdakwa berada di depan saksi Korban, setelah itu Terdakwa berkata **"Kenapa kamu baku bawa dengan andri"**, dan saksi menjawab **"Torang so tidak ada hubungan, kenapa kamu marah"**, selanjutnya Terdakwa mengatakan **"kamu banyak cerita"** dan saat itu juga Terdakwa memukul dan menempeleng wajah dan kepala saksi dengan menggunakan kedua tangannya secara membabi buta, karena rasa sakit atas pukulan tersebut saksi menangis dan tidak berselang lama tiba – tiba muncul Saksi ANGGA berteriak **"Badiam"** di Pintu Kamar Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa langsung mengahampiri dan memukul Saksi ANGGA dan saat itu kedua orang tua Terdakwa meleraikan mereka kemudian saksi Korban langsung lari keluar dari kamar Terdakwa dan keluar juga dari rumah Terdakwa dan setelah keluar pintu rumah Terdakwa muncul Saksi KARAMBA dan saat itu juga saksi Korban memegang hidungnya dan berkata kepada Saksi KARAMBA dengan kalimat **"so berdarah"**, kemudian Saksi KARAMBA langsung masuk kerumah Terdakwa dan saksi Korban langsung lari menuju rumah tante saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan Penganiayaan dengan cara Terdakwa menampar wajah korban berulang kali dengan menggunakan telapak tangan;
- Bahwa akibat tamparan menggunakan tangan berulang kali yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka-luka di Pipi Kiri, kepala dan hidung korban mengeluarkan darah. Dan akibat dari luka-luka tersebut korban merasa terganggu dalam melakukan aktifitas korban sehari-hari;
- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/1026.1/A/VER/ RSUD-TRIKORA tanggal 16 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRAWATI Z MALOTES (Dokter pada RSUD TRIKORA SALAKAN), telah melakukan pemeriksaan kepada NURLIN LATIF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Lwk



Luka-luka pada korban:

- a. Tampak luka memar pada bagian kepala sebelah kiri ukuran enam kali lima sentimeter;
- b. Tampak luka memar pada pelipis kiri ukuran tujuh kali empat sentimeter;
- c. Tampak luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran satu kali satu sentimeter;
- d. Tampak bekas darah mengering pada hidung kiri;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama NURLIN LATIF ditemukan Tampak luka memar pada bagian kepala sebelah kiri ukuran enam kali lima sentimeter, Tampak luka memar pada pelipis kiri ukuran tujuh kali empat sentimeter, Tampak luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran satu kali satu sentimeter dan Tampak bekas darah mengering pada hidung kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURLIN LATIF**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Saksi bersama dengan Saudara Andri pergi ke pesta yang ada di Desa Ambelang;
 - Bahwa ketika sampai, Saudara Andri turun dari motor untuk menonton pesta sedangkan saksi masih duduk di atas sepeda motor untuk menonton pesta dari kejauhan;
 - Bahwa tidak lama kemudian, rambut saksi di jambak dari belakang hingga Saksi pun berbalik sambil berkata "jangan kasar-kasar";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi berbalik badan, Saksi mengetahui bahwa yang menjambak rambut Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "tidak kasar, ikut dengan saya" dan Terdakwapun membawa Saksi ke rumahnya dengan jalan kaki serta posisi Terdakwa menjambak rambut saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi takut, maka Saksi hanya mengikuti Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membawa Saksi ke dalam kamarnya. Lalu Saksi pun duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa berada di depan Saksi sambil mengatakan "kenapa kamu baku bawa dengan Andri", saksipun menjawab "Torang so tidak ada hubungan, kenapa kamu marah";
 - Bahwa mendengar jawaban Saksi, Terdakwa pun mengatakan "kamu banyak cerita" dan saat itu juga Terdakwa memukul dan menempeleng wajah dan kepala Saksi dengan kedua tangannya secara berkali-kali hingga Saksi kesakitan dan menangis;
 - Bahwa tidak lama kemudian datanglah orang tua Terdakwa meleraikan sehingga Saksipun segera pergi dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi keluar dari rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Saksi Hasanudin Hasan dimana saat itu dia mengatakan "so berdarah". Lalu Saksi Hasanudin Hasan masuk ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi lari menuju rumah tante Saksi;
 - Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi mulanya dilakukan dengan tangan yang terbuka lalu ke tangan yang terkepal secara berulang kali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi karena sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi tidak terdapat masalah;
 - Bahwa setelah kejadian, orang tua Terdakwa sempat datang untuk meminta maaf tetapi hanya lewat orang tua saja dan tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai petani;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit dan terganggu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Lwk



2. Saksi **RANGGA SETIAWAN alias ANGGA**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban Nurlin Latif yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Oktober 2022, sekitar jam 01.00 wita Saksi terbangun dari tidur karena mendengar keributan dari kamar Terdakwa yang berupa orang dipukul dan suara perempuan menangis;
- Bahwa karena merasa jengkel, Saksi langsung pergi ke kamar Terdakwa dan mendapati bapak Saksi sudah berada di depan kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi pun mengatakan kepada Terdakwa untuk diam, tetapi karena Terdakwa tidak terima dan memukul Saksi hingga Terdakwa dileraikan oleh Bapak Saksi;
- Bahwa saat itu juga Saksi melihat Saksi Nurlin Latif keluar dari kamar Terdakwa dan muncul Saksi Hasanudin Hasan serta ikut menahan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang polisi ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Nurlin Latif;
- Bahwa ketika Saksi terbangun, Saksi hanya mendengar orang yang dipukul tanpa mengetahui siapakah yang melakukan pemukulan dan siapa korban dari pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada luka atau tidak pada tubuh Saksi Nurlin Latif dan tubuh Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, bapak Saksi pernah datang menemui Saksi Nurlin Latif untuk berdamai tetapi Saksi Nurlin Latif menolak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kepribadian Terdakwa, karena Saksi dan Terdakwa tidak tinggal bersama;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **HASANUDIN HASAN alias KARAMBA**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban Nurlin Latif yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga dan teman kerja Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Oktober 2022, sekitar jam 01.00 wita Saksi terbangun dari tidur karena mendengar keributan dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ambelang, kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan lalu Saksi pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa saat berada di depan rumah Terdakwa, muncul Saksi Nurlin Latif dari dalam rumah Terdakwa dalam keadaan menangis dan hidung yang berdarah;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang dileraikan dan mengamuk hendak memukul Saksi Nurlin Latif, melihat hal tersebut Saksi menahan dan menenangkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nurlin Latif pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Nurlin dan Terdakwa memiliki hubungan yang dekat dan Saksi Nurlin Latif sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi sekitar dua rumah di seberang jalan saja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah pernah di pidana;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya kecuali keterangan Saksi yang menyatakan ketika Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang dileraikan dan mengamuk hendak memukul Saksi Nurlin Latif karena yang benar adalah ketika Terdakwa sudah dileraikan, Terdakwa tidak hendak memukul Saksi Nurlin Latif lagi;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan karena memukul Saksi Nurlin Latif;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa berada di sekitar tempat pesta pada Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan sambil meminum alkohol jenis cap tikus;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Nurlin Latif datang ke pesta tersebut bersama dengan Saudara Andri, karena merasa cemburu maka Terdakwa pun menghampiri Saksi Nurlin Latif dengan alasan hendak meminta jaket yang dikenakannya karena jaket tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi Nurlin Latif tidak memberikan jaket yang dikenakannya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik Saksi Nurlin Latif ke rumah Terdakwa pada Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan dan membawanya masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sesampainya didalam kamar, Saksi dan Terdakwa baring-bering di kasur dan bercerita setelah itu Saksi Nurlin Latif bangun dari kasur dan Terdakwa pun mendorong Saksi Nurlin Latif dan memukul serta menempeleng wajah dan kepala Saksi Nurlin Latif dengan kedua tangan Terdakwa secara berulang kali;
- Bahwa setelah itu datang bapak Terdakwa dan juga Saksi Rangga Setiawan. Saat itu Saksi Rangga Setiawan mengatakan agar Terdakwa diam, tetapi karena Terdakwa tidak terima maka Terdakwa memukul Saksi Rangga Setiawan hingga Terdakwa dileraikan oleh Bapak Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Nurlin Latif keluar dari kamar Terdakwa dan muncul Saksi Hasanudin Hasan serta ikut menahan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Saksi Nurlin Latif ke kamar Terdakwa adalah agar Saksi Nurlin Latif mengganti jaket milik Terdakwa yang dikenakannya dengan jaket milik Saksi Nurlin Latif yang Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Nurlin Latif ke rumah Terdakwa dengan cara menarik tangannya bukan menarik rambutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat apa alasan Terdakwa memukul Saksi Nurlin Latif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perasaan kepada Saksi Nurlin Latif;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki hubungan yang dekat dengan Saksi Nurlin Latif;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan Saksi Nurlin Latif setelah keluar dari lapas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melakukan penganiayaan terhadap perempuan dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak Terdakwa keluar dari lapas dengan Terdakwa memukuli Saksi Nurlin Latif adalah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi KOMANG SUPARTA, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah penyidik yang mengambil keterangan Terdakwa pada perkara ini;
- Bahwa Terdakwa di ambil keterangannya dalam keadaan normal yaitu Terdakwa diundang dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam memberikan keterangannya, Terdakwa tidak dipaksa dan tidak berada dibawah tekanan;
- Bahwa dalam keterangannya Terdakwa tidak mengingat telah melakukan penganiayaan tetapi hanya mengingat kalau Saksi Nurlin Latif datang ke rumah Terdakwa lalu mereka masuk ke dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi Nurlin Latif dan setelah itu Terdakwa lupa apa yang terjadi apakah memukul Saksi Nurlin Latif atau tidak karena Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus dengan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum atas nama Nurlin Latif Nomor 440/1026.1/A/VER/RSUD-TRIKORA tanggal 16 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD TRIKORA SALAKAN dr. Indrawati Z. Malotes, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama NURLIN LATIF berumur dua puluh delapan tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tampak luka memar pada bagian kepala sebelah kiri ukuran enam kali lima sentimeter, tampak luka memar pada pelipis kiri ukuran tujuh kali empat sentimeter, tampak luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran satu kali satu sentimeter dan tampak bekas darah mengering pada hidung kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Saksi Nurlin Latif bersama dengan Saudara Andri pergi ke pesta yang ada di Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa ketika sampai, Saudara Andri turun dari motor untuk menonton pesta sedangkan saksi Nurlin Latif masih duduk di atas sepeda motor untuk menonton pesta dari kejauhan;
- Bahwa melihat Saksi Nurlin Latif datang bersama dengan Saudara Andri tersebut membuat Terdakwa merasa cemburu sehingga Terdakwa yang awalnya sedang meminum cap tikus menghampiri Saksi Nurlin Latif dengan alasan hendak meminta jaket yang dikenakannya karena jaket tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menjambak rambut saksi Nurlin dari belakang hingga Saksi Nurlin Latif berbalik sambil berkata "jangan kasar-kasar";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "tidak kasar, ikut dengan saya" dan Terdakwa membawa Saksi Nurlin Latif ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa pada Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Terdakwa membawa Saksi Nurlin Latif ke dalam kamarnya. Lalu Saksi Nurlin Latif pun duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa berada di depan Saksi Nurlin Latif sambil mengatakan "kenapa kamu baku bawa dengan Andri", saksi Nurlin Latif pun menjawab "Torang so tidak ada hubungan, kenapa kamu marah";
- Bahwa mendengar jawaban Saksi Nurlin Latif, Terdakwa pun mengatakan "kamu banyak cerita" dan saat itu juga Terdakwa memukul dan menempeleng wajah serta kepala Saksi Nurlin Latif dengan kedua tangannya secara berkali-kali hingga Saksi Nurlin Latif menangis;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah orang tua Terdakwa meleraikan sehingga Saksi Nurlin Latif segera pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Nurlin Latif keluar dari rumah Terdakwa, Saksi Nurlin Latif bertemu dengan Saksi Hasanudin Hasan dimana saat itu dia mengatakan "so berdarah". Lalu Saksi Hasanudin Hasan masuk ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi Nurlin Latif lari dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki hubungan yang dekat dengan Saksi Nurlin Latif;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dekat dengan Saksi Nurlin Latif setelah keluar dari lapas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melakukan penganiayaan terhadap perempuan dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara;
- Bahwa jarak Terdakwa keluar dari lapas dengan Terdakwa memukuli Saksi Nurlin Latif adalah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Nurlin Latif belum terjadi perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan santunan kepada Saksi Nurlin Latif;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurlin Latif mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kiri ukuran enam kali lima sentimeter, luka memar pada pelipis kiri ukuran tujuh kali empat sentimeter, luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran satu kali satu sentimeter dan hidung yang mengeluarkan darah sebagaimana hasil Visum et Repertum atas nama Nurlin Latif Nomor 440/1026.1/A/VER/RSUD-TRIKORA tanggal 16 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD TRIKORA SALAKAN dr. Indrawati Z. Malotes;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurlin Latif mengalami sakit dan terganggu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun



keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **ZULFIKRI GALUS alias FIKRI** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan luka pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan sebelumnya. Perubahan rupa itu misalnya lecet, memar, bahkan hilang kesadaran atau pingsan. Artinya dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka atau hilang kesadaran tersebut, akibat langsung dari perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Saksi Nurlin Latif bersama dengan Saudara Andri pergi ke pesta yang ada di Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai, Saudara Andri turun dari motor untuk menonton pesta sedangkan saksi Nurlin Latif masih duduk di atas sepeda motor untuk menonton pesta dari kejauhan;
- Bahwa melihat Saksi Nurlin Latif datang bersama dengan Saudara Andri tersebut membuat Terdakwa merasa cemburu sehingga Terdakwa yang awalnya sedang meminum cap tikus menghampiri Saksi Nurlin Latif dengan alasan hendak meminta jaket yang dikenakannya karena jaket tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menjambak rambut saksi Nurlin dari belakang hingga Saksi Nurlin Latif berbalik sambil berkata "jangan kasar-kasar";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "tidak kasar, ikut dengan saya" dan Terdakwa membawa Saksi Nurlin Latif ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa pada Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Terdakwa membawa Saksi Nurlin Latif ke dalam kamarnya. Lalu Saksi Nurlin Latif pun duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa berada di depan Saksi Nurlin Latif sambil mengatakan "kenapa kamu baku bawa dengan Andri", saksi Nurlin Latif pun menjawab "Torang so tidak ada hubungan, kenapa kamu marah";
- Bahwa mendengar jawaban Saksi Nurlin Latif, Terdakwa pun mengatakan "kamu banyak cerita" dan saat itu juga Terdakwa memukul dan menepeleng wajah serta kepala Saksi Nurlin Latif dengan kedua tangannya secara berkali-kali hingga Saksi Nurlin Latif menangis;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah orang tua Terdakwa meleraikan sehingga Saksi Nurlin Latif segera pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Nurlin Latif keluar dari rumah Terdakwa, Saksi Nurlin Latif bertemu dengan Saksi Hasanudin Hasan dimana saat itu dia mengatakan "so berdarah". Lalu Saksi Hasanudin Hasan masuk ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi Nurlin Latif lari dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki hubungan yang dekat dengan Saksi Nurlin Latif;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan Saksi Nurlin Latif setelah keluar dari lapas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melakukan penganiayaan terhadap perempuan dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa keluar dari lapas dengan Terdakwa memukuli Saksi Nurlin Latif adalah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Nurlin Latif belum terjadi perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan santunan kepada Saksi Nurlin Latif;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurlin Latif mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kiri ukuran enam kali lima sentimeter, luka memar pada pelipis kiri ukuran tujuh kali empat sentimeter, luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran satu kali satu sentimeter dan hidung yang mengeluarkan darah sebagaimana hasil Visum et Repertum atas nama Nurlin Latif Nomor 440/1026.1/A/VER/RSUD-TRIKORA tanggal 16 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD TRIKORA SALAKAN dr. Indrawati Z. Malotes;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurlin Latif mengalami sakit dan terganggu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan pada awalnya Saksi Nurlin Latif datang bersama dengan Saudara Andri ke pesta telah membuat Terdakwa merasa cemburu sehingga Terdakwa yang awalnya sedang meminum cap tikus menghampiri Saksi Nurlin Latif dengan alasan hendak meminta jaket yang dikenakannya karena jaket tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjambak rambut saksi Nurlin dari belakang dan membawa Saksi Nurlin Latif ke rumahnya yang terletak di Desa Ambelang, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membawa Saksi Nurlin Latif ke dalam kamarnya. Lalu ketika dikamar Terdakwa, Saksi Nurlin dan Terdakwa saling berbincang. Tidak lama kemudian Terdakwa memukul dan menempeleng wajah serta kepala Saksi Nurlin Latif dengan kedua tangannya berkali-kali hingga Saksi Nurlin Latif mengalami luka memar pada bagian kepala sebelah kiri ukuran enam kali lima sentimeter, luka memar pada pelipis kiri ukuran tujuh kali empat sentimeter, luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran satu kali

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Lwk



satu sentimeter dan hidung yang mengeluarkan darah dimana luka tersebut menjadi halangan bagi Saksi Korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa merupakan residivis perkara penganiayaan terhadap perempuan yang baru 2 (dua) bulan bebas menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- tidak ada;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKRI GALUS alias FIKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh kami, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Aditya, S.H., dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 195/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 12 Oktober 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Jainuardy Mulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aditya, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Lwk



Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Firdaus Samad, S.H.